

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SKRIPSI

# PERAN PEMERINTAH DAN PARLEMEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



OLEH :

**BAYU ANZAR FAUZI**  
Nim. 11527104061

**PRODI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIEF KASIM RIAU**  
**TA. 2021 /2022**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DAN PARLEMEN DALAM  
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SETELAH  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**SKRIPSI**

Sebagai syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)



**OLEH :**  
**UIN SUSKA RIAU**

**BAYU ANZAR FAUZI**  
**Nim. 11527104061**

**PRODI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIEF KASIM RIAU**

**TA. 2021 /2022**

## PERSETUJUAN

ini berjudul "Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Undang-Undang Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Nama : BAYU ANZAR FAUZI


NIM : 11527104061

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan di setuju untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2020

Pembimbing Skripsi

  
Firdaus SH., MH

NIP. 19661002 199403 1 002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERAN PEMERINTAH DAN PARLEMEN DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" yang

Nama : BAYU ANZAR FAUZI  
NPM : 11527104061  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunqasyahkan pada:  
Tanggal : Kamis, 07 April 2022  
Waktu : 08.00Wib  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Tela di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2022  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Anggota, SH., SH., MH

Sekretaris  
Maurifah, SH., MH

Penguji I  
H. Mhd. Kustulani, SH, MH

Penguji II  
IR. Abu Samah, SH., MH

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.  
NIP. 19741006 200501 1 005



Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: BAYU ANZAR FAUZI  
: 11527104061  
: SUKAMAJU, 05 JANUARI 1998  
: SYARIAH DAN HUKUM  
: ILMU HUKUM  
: PERAN PEMERINTAH DAN PARLEMEN DALAM  
UNDANG-UNDANG SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

© Hak cipta in Lika UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Sy



UIN  
SUSKA  
RIAUI

- Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penulisan saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Apabila ternyata itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 maret 2022  
Yang membuat pernyataan

  
METERAI  
TEMPEL  
BAYU ANZAR FAUZI  
NIM : 11527104061

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: **“PERAN PEMERINTAH DAN PARLEMEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**.

Dalam membentuk undang-undang, maka Presiden selaku kepala pemerintahan berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian juga halnya dengan DPR juga mempunyai hak dalam membentuk undang-undang. Melalui tulisan ini penulis ingin melihat peran masing-masing dari lembaga tersebut, yakni Presiden (pemerintah) dan DPR dalam membentuk undang-undang, karena setelah perubahan UUD ada lembaga yang lebih dominan dalam pengajuan rancangan undang-undang untuk dilakukan pembahasan di DPR. Di samping itu juga perlu dilakukan kajian mengenai hal ini, karena sebelum perubahan UUD yang berhak mengajukan rancangan undang-undang tersebut adalah pemerintah (presiden), sedangkan DPR melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dan parlemen dalam pembentukan undang-undang setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, serta apakah ada hak parlemen untuk menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan peran pemerintah dan parlemen dalam pembentukan undang-undang setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang peran



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan parlemen dalam pembentukan undang-undang setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, serta bisakah parlemen menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pembentukan undang-undang berada pada parlemen (DPR) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 setelah terjadinya perubahan UUD. Sedangkan pemerintah (Presiden) berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, terjadi pergeseran hak untuk membentuk undang-undang dari pemerintah kepada parlemen. Hak membentuk undang-undang memang berada pada parlemen, tetapi pemerintah juga berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada parlemen. Namun semua rancangan undang-undangan yang diajukan, baik yang diajukan oleh pemerintah maupun parlemen dibahas bersama dan harus mendapatkan persetujuan antara DPR (parlemen) dan Presiden (pemerintah).

Parlemen (DPR) dapat menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, dengan alasan setelah melakukan kajian dan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa undang-undang atau peraturan yang diajukan tersebut berpotensi untuk menimbulkan konflik dalam masyarakat, atau berpotensi untuk menimbulkan kritikan dan pada akhirnya apabila undang-undang tersebut diundangkan akan ditolak oleh masyarakat dan tidak maksimal untuk dilaksanakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tuaku ibunda Sri Heni Indrawati dan Ayahanda Suyanto serta Adik-adik Kholiq Syahdia Faldi, Ferdi Al-Fauzi, Ussy Nur Afifah dan Zaki Al-Faruq, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, Perjuangan yang begitu besar dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak nya serta memberikan kasih sayang yang tiada akhir. Terima kasih Mamak Bapak kami sayang kalian.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril SHI., MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Alpi Syahrin, MH serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH., MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

7. Kepada istriku Kiki Syahputri S.Ikom yang menemani dari suka maupun duka selama ini serta sahabat-sahabat ku Eko Fredy Stiawan S.E, Jetro Eka Syahputa S.T, Yoyok Prasetyo Hariyanto S.P, Khamar Bisma S.T, Habibi Hamdani S.H, Alfin R Dauta S.H, Hendrico Fernando S.H, Putra Yoga S.H, Irfan Syahputa S.H, Kheirul Rohman S.E, Juli Sulistiono S.E, Serta teman-teman dari FMDS, IKASIHI, KKN Kec Singhil Desa Sungai Buluh yang selalu memberi nasihat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk bantuan yang di berikan oleh semua pihak dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis

**BAYU ANZAR FAUZI**

**NIM: 11527104061**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA NEGARA</b>	
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) .....	12
B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .....	14
C. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).....	15
D. Presiden .....	18
E. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).....	21
F. Mahkamah Agung (MA) .....	23
G. Mahkamah Konstitusi.....	25
H. Komisi Yudisial (KY) .....	27
<b>BAB III : KONSEP TEORITIS</b>	
A. Sistem Pemerintahan Indonesia .....	30
B. Parlemen .....	35
C. Peraturan Perundang-undangan.....	38
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Pembentukan Undang-Undang Setelah Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 .	50
B. Hak Parlemen untuk Menolak Rancangan Undang-Undang yang Diajukan oleh Pemerintah .....	56

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak berdasarkan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas, begitu bunyi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya segala sesuatu yang menyangkut kepada penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berpedoman kepada hukum yang telah ditetapkan.

Negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan, bahwa mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, (Jakarta: Eresco, 1991), h. 37

memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa baik pemerintah maupun rakyat sama-sama mengharapkan agar roda pemerintahan dijalankan menurut hukum. Tidak saja formil hukum, melainkan juga materiil hukum, karena hukum itu pertama-tama adalah mengandung rasa keadilan. Di samping itu pernyataan di atas juga dapat dianggap sebagai instruksi dan dasar untuk menggugat pertanggungjawaban para aparat negara sebagai abdi rakyat, jika suatu saat mereka melakukan tugas tidak selaras dengan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur.<sup>2</sup>

Adapun ciri-ciri khas dari suatu negara hukum adalah adanya:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan.
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
4. Adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan hal ini, maka menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan negara harus dibatasi dan dikontrol oleh rakyat secara demokratis melalui kemauan umum (*volonte generale*). Perlunya suatu kekuasaan dibatasi menurut seorang pujangga Inggris Lord Acton, bahwa

<sup>2</sup>S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 15

<sup>3</sup>Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 23

kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*). Lahirnya keinginan untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan negara, diiringi dengan lahirnya teori kedaulatan hukum yang dipelopori oleh Immanuel Kant dan Hans Kelsen. Menurut teori kedaulatan hukum, negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).<sup>4</sup>

Oleh karena itu, maka dalam suatu negara termasuk Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan roda negara dan roda pemerintahan, harus dibatasi dan diatur dalam suatu konstitusi atau UUD, agar dalam melaksanakan roda negara dan roda pemerintahan tersebut masing-masing lembaga negara dan lembaga pemerintahan dibatasi dalam melakukan tugas dan wewenangnya, agar tidak melampaui wewenang yang bukan tugasnya.

Dalam UUD diatur tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara, termasuk tugas dan wewenang pemerintah dan parlemen (eksekutif). Tentunya tugas dan wewenang pemerintah dan parlemen yang diatur dalam UUD bentuk dan jenisnya bermacam-macam. Namun dalam tulisan ini penulis membatasi pada wewenang pembentukan undang-undang.

<sup>4</sup>S.F. Marbun, *Peradilan....., Op Cit*, h. 7

Sebelum dilakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD Tahun 1945, pembentukan undang-undang adalah wewenang pemerintah dan disetujui oleh parlemen, tetapi setelah perubahan UUD Tahun 1945, wewenang pembentukan undang-undang tersebut tidak hanya ada pada pemerintah, tetapi parlemen atau DPR juga mempunyai wewenang tersebut.

Tujuan dari perubahan Undang-Undang Dasar adalah untuk menata lebih baik sistem pemerintahan dan pengelolaan roda pemerintahan menjadi lebih baik.

Para penyelenggara negara dan pemerintah senantiasa mempunyai niat yang baik untuk menjadikan negara dan pemerintahan, sebagai pemerintahan dan negara yang mempunyai nilai yang baik di mata masyarakat dan negara lain.

Amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar menjadi landasan untuk memperbaiki sistem kinerja pemerintahan dengan berlandaskan kepada hukum dasar yang jelas dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tidak hanya sekedar acuan saja tetapi memang benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi pemerintahan dan negara yang sesungguhnya.

Oleh karena itu yang dikatakan sebagai pemerintahan adalah pemerintah dan parlemen yang akan melaksanakan roda pemerintahan tersebut dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang menjadi tugas pemerintah dan parlemen adalah pembentukan undang-undang yang dijadikan payung hukum dalam pelaksanaan roda pemerintahan tersebut.

Dalam membentuk undang-undang, maka Presiden selaku kepala pemerintahan berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Demikian juga halnya dengan DPR juga mempunyai hak dalam membentuk undang-undang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Di sini terlihat bahwa kedua belah pihak tersebut Presiden dan DPR sama-sama mempunyai hak dalam mengajukan rancangan undang-undang untuk dibahas oleh DPR, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.

Melalui tulisan ini penulis ingin melihat peran masing-masing dari lembaga tersebut, yakni Presiden (pemerintah) dan DPR dalam membentuk undang-undang setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, karena setelah perubahan UUD tersebut tentunya ada lembaga yang lebih dominan dalam pengajuan rancangan undang-undang untuk dilakukan pembahasan di DPR. Di samping itu juga perlu dilakukan kajian mengenai hal ini, karena sebelum perubahan UUD, yang berhak mengajukan rancangan undang-undang tersebut adalah pemerintah (presiden), sedangkan DPR melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Namun setelah terjadinya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, maka yang memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang adalah DPR. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai hal ini, karena kekuasaan pemerintah sudah beralih kepada DPR. Namun bukan berarti pemerintah (presiden) tidak mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, tetapi DPR juga mempunyai hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang untuk dibahas di lembaga DPR.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini perlu dilihat keberadaan dan peran kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, dengan mengambil judul penelitian: **“PERAN PEMERINTAH DAN PARLEMEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**.

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menimbulkan penafsiran yang melebar, maka penulis membatasi permasalahan yang diteliti yakni yang berhubungan dengan pembentukan undang-undang, yang diajukan oleh pemerintah dan parlemen (DPR), kriteria pengajuan, serta wewenang untuk menolak rancangan undang-undang yang diajukan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah dan parlemen dalam pembentukan undang-undang setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945?
2. Apakah ada hak parlemen untuk menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dan parlemen dalam pembentukan undang-undang setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
2. Untuk mengetahui tentang adanya hak parlemen untuk menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah peran pemerintah dan parlemen dalam pembentukan undang-undang setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian yang sama pada masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.

**E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

**1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,<sup>5</sup> yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan peran pemerintah dan parlemen dalam pembentukan undang-undang setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>6</sup>

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang peran pemerintah dan parlemen dalam pembentukan undang-undang setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, serta bisakah parlemen menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya.<sup>7</sup> Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).<sup>8</sup> Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>9</sup> Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer,<sup>10</sup> yaitu menggunakan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h. 160

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 11

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 33

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

- b. Bahan hukum sekunder,<sup>11</sup> yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,<sup>12</sup> yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

### 4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 194, serta peraturan perundang-undangan lainnya dan pendapat para ahli. selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 143

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,<sup>13</sup> yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA NEGARA, berisi tentang lembaga-lembaga negara.

BAB III TINJAUAN TEORITIS, berisi pemerintah, parlemen, dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi peran pemerintah dan parlemen dalam pembentukan undang-undang setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dan hak parlemen undang menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h . 252

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA NEGARA

#### A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amendemen menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.<sup>14</sup> Adapun pengertian kedaulatan pada umumnya ditafsirkan sebagai kekuasaan negara yang tertinggi, dengan demikian di Negara Indonesia dianut ketentuan “kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat.

Sesuai dengan prinsip asas negara hukum, MPR sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UUD Negara RI Tahun 1945 disebutkan:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Sebagai lembaga negara yang dibentuk dan keberadaannya berdasarkan UUD dan dalam menjalankan kekuasaannya juga berdasarkan UUD serta peraturan hukum lain yang mengaturnya. Jadi MPR mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu atau menetapkan sesuatu sesuai dengan ketentuan UUD.

Dalam Pasal 3 UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amendemen disebutkan bahwa:

<sup>14</sup>Pada perubahan ketiga UUD 1945, Nopember 2001, Pasal ini mengalami perubahan dengan bunyi menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian, maka wewenang MPR adalah:

- a. Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang Dasar;
- b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Di samping hal-hal tersebut di atas, keluasan kekuasaan MPR juga dibatasi oleh kemampuan Majelis sendiri. MPR tidaklah mempunyai wewenang mengenai seluruh kegiatan penyelenggaraan negara, karena hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukannya.

Oleh karena itu maka UUD mengatur tentang pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga Tinggi Negara mempunyai tugas dan wewenang tertentu bukan karena delegasi kekuasaan dari MPR, tetapi karena UUD menentukannya demikian. Jadi sepanjang ketentuan UUD dinyatakan berlaku, maka semua lembaga negara termasuk MPR harus melaksanakan ketentuan UUD tersebut.

### **B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebut dengan istilah lain Parlemen.

Tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif dapat digambarkan melalui pasal-pasal UUD sebagai berikut.

Pada Pasal 20 UUD 1945 (Perubahan Pertama) menyebutkan bahwa:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (Perubahan Kedua).

Selanjutnya dalam Pasal 20A UUD 1945 (Perubahan Kedua) menyatakan:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa DPR mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang, namun setiap rancangan undang-undang itu harus dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Di samping itu dalam pelaksanaan undang-undang dan garis-garis besar daripada haluan negara, DPR mengambil posisi sebagai pihak pengawas terhadap pemerintah. Dengan kekuasaan ini akan memperkuat tugas DPR dalam pembentukan undang-undang dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Menurut sistem yang dianut UUD 1945, kedudukan DPR adalah kuat. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga). Di samping itu anggota-anggota DPR semuanya merangkap anggota MPR, oleh karena itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden, jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh MPR, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden (Penjelasan Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara).

Meskipun demikian DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden, sebab yang berwenang menjatuhkan atau memberhentikan Presiden adalah MPR (Pasal 7B UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga). Jadi Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, oleh karena itu kedudukannya tidak tergantung kepada Dewan.

### C. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pada awal era reformasi, mulai muncul wacana perlunya lembaga perwakilan yang mewakili wilayah di tingkat pusat untuk mengkapi lembaga perwakilan yang mewakili aspirasi dan paham politik (DPR) dalam struktur ketatanegaraan kita. Wacana ini muncu sebagai respon atas pengalaman pada pemerintahan sebelumnya dimana hubungan pusat dan daerah tidak harmonis dan pemerintahan dijalankan secara sentralistik. Keragaman dan ciri khas daerah tidak mendapat ruang memadai untuk hidup dan berkembang karena pada era tersebut yang diutamakan dan dipentingkan adalah persatuan dan kesatuan.

Sebenarnya di dalam MPR terdapat unsur Utusan Daerah, yang pada masa itu biasanya diduduki para pejabat daerah dan pejabat di pusat, bahkan menteri-menteri dan istri para menteri bahkan ada juga anak-anak para pejabat. Sebagian kecil oleh tokoh nasyarakat setempat. Namun demikian Utusan Daerah tidak dapat menjadi “jembatan” yang efektif untuk mengubah secara signifikan. Selain karena represifnya kekuasaan negara, juga dikarenakan MPR didesain sedemikian rupa oleh penguasa saat itu sehingga tidak dapat berperan optimal.

Pada Tahun 1998 saat era reformasi baru dimulai, Presiden B.J. Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani yang di dalamnya terdapat Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan. Setelah melakukan kajian ilmiah-akademis mengenai perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan mengusulkan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Salah satu materi perubahan yang diusulkan adalah mengenai lembaga MPR, yakni bahwa Utusan Daerah adalah utusan yang mewakili daerah, bukan utusan partai politik atau kekuatan politik tertentu. Utusan Daerah dipilih langsung oleh rakyat daerah bersangkutan. Dapat dipertimbangkan kemungkinan untuk membentuk Dewan Utusan Daerah yang tersendiri di samping DPR, yang keduanya bersama-sama bergabung dalam MPR.<sup>15</sup>

Keberadaan Utusan Daerah dalam susunan keanggotaan MPR selama ini perlu dipertahankan dalam bentuk memodifikasi dan meningkatkan derajatnya menjadi sebuah lembaga sendiri. Hal ini dipandang penting dilakukan dalam

<sup>15</sup>Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan, *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, Sebuah Dokumen Historis*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006), h.18-19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pembahasan selanjutnya Utusan Daerah tersebut mengalami metamorfose menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjadi lembaga legislatif baru sebagai hasil reformasi konstitusi.

Fungsi DPD untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang, yang meliputi:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Yang berkaitan dengan pajak;
- c. Yang berkaitan dengan pendidikan;
- d. Yang berkaitan dengan agama.<sup>16</sup>

Sedangkan fungsi DPD untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, yaitu meliputi:

- a. Otonomi daerah;
- b. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
- c. Hubungan pusat dan daerah;
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
- e. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- f. Pajak;
- g. Pendidikan;
- h. Agama.

**D. Presiden**

Kekuasaan eksekutif menurut Wynes, dapat diberi definisi “sebagai kekuasaan dalam negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan

<sup>16</sup>*Ibid*, h.76-77

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan pemerintahan dan mempertahankan tata-tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>17</sup>

Pengertian kekuasaan eksekutif yang demikian mempunyai arti yang luas, sesuai dengan perkembangan jangkauan tugas negara dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat yang semakin luas dan kompleks. Sehingga kekuasaan eksekutif tidak hanya diartikan kekuasaan melaksanakan undang-undang belaka. Kekuasaan eksekutif biasanya dijalankan oleh lembaga eksekutif, yang menurut UUD 1945 adalah Presiden.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan pula, bahwa “Presiden ialah Kepala kekuasaan eksekutif dalam Negara”. Apabila ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dihubungkan dengan penjelasannya, maka makna kekuasaan eksekutif ialah pemegang kekuasaan pemerintahan di dalam negara, yang dalam hal ini adalah Presiden.

Pengertian ini diperjelas lagi dalam penjelasan umum UUD angka empat (IV), yang menyebutkan bahwa “Di bawah MPR, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*).

Dalam menjalankan tugas Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden (Pasal 4 ayat 2 UUD 1945). Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara yang disebutkan pada Pasal 4 ayat

<sup>17</sup> Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) UUD 1945. Jadi Wakil Presiden membantu Presiden dalam kedudukan Presiden sebagai kepala eksekutif.<sup>18</sup>

Selain Wakil Presiden, Presiden juga dibantu oleh Menteri Negara. Menteri-menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat 2 UUD 1945). Walaupun antara Wakil Presiden dan Menteri sama sebagai pembantu Presiden, akan tetapi kedudukan dan tugas pembantuannya berbeda.

Menurut sistem UUD 1945, Presiden di samping menjalankan kekuasaan eksekutif, juga menjalankan kekuasaan legislatif bersama-sama DPR. Dalam menjalankan kekuasaan legislatif Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 dalam Perubahan Pertama). Presiden juga menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat 2 UUD 1945), serta menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti undang-undang, dalam hal ikhwal kegentingan memaksa (Pasal 22 UUD 1945).

Selanjutnya Presiden di samping sebagai kepala pemerintahan (eksekutif), juga sebagai Kepala Negara. Sebagai Kepala Negara Presiden merupakan lambang kesatuan dan persatuan bangsa. Presiden sebagai Kepala Negara mempunyai kekuasaan yang menyangkut fungsi seremonial, kebesaran dalam kehidupan kenegaraan, serta menyangkut martabat bangsa dalam pergaulan internasional. Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 UUD 1945. Dalam penjelasan pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa “kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini, ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

<sup>18</sup>Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), h. 196

Untuk lebih jelasnya kekuasaan presiden dapat dilihat penjelasan berikut ini:

1. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat 1).
2. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1).
3. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).
4. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat 1).
5. Presiden menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).
6. Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat 1).
7. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat 1).
8. Prsiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2).
9. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).
10. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan (Pasal16).
11. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri (Pasal 17 ayat 2).

Kekuasaan presiden tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI, undang-undang dan persetujuan dari DPR.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 ketentuan mengenai BPK telah diperluas sebagaimana tergambar dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 23E menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Selanjutnya Pasal 23F menyebutkan pula:

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Kemudian Pasal 23G menjelaskan:

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap propinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.<sup>19</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dilihat, bahwa BPK merupakan suatu badan yang diberikan kewenangan secara mandiri oleh Undang-Undang Dasar dalam melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan negara oleh pemerintah.

Dalam hal ini BPK juga dapat dikatakan partner DPR dalam mengawasi pemerintah, khususnya dalam hal pendayagunaan keuangan negara dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan tersebut. Tugas BPK

<sup>19</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001*, h. 12

dapat dikatakan bersifat teknis-operatif, dan tidak bersifat politis.<sup>20</sup> Oleh karena itu kewenangan BPK adalah melakukan pemeriksaan apakah anggaran telah digunakan untuk mencapai sasaran yang dituju dan apakah penggunaan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut diserahkan kepada DPR. Kemudian DPR menggunakan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi dan penilaian terhadap pemerintah dalam pelaksanaan APBN, dan kebijakan apa yang akan diambil dikemudian hari.

Dalam hal-hal tertentu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga dapat bernilai yudikatif.<sup>21</sup> Artinya dapat menimbulkan tuntutan karena terdapat pelanggaran hukum, melalaikan kewajiban dan menimbulkan kerugian terhadap negara. Adapun tatacara pembentukan BPK, kedudukan, tugas dan wewenangnya diatur dengan undang-undang.

#### F. Mahkamah Agung (MA)

Tuntutan akan perlunya kekuasaan kehakiman yang bebas dan terlepas dari pengaruh pemerintah adalah tuntutan yang selalu bergema dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Betapa pentingnya kekuasaan kehakiman yang bebas, ini tidak dapat dipisahkan dari ketentuan konstitusional yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Rozikin Daman, *Hukum....., Op Cit.*, h. 201

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 202

<sup>22</sup> Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 82

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Pasal 24 UUD 1945

(Perubahan Ketiga) dinyatakan bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam Pasal 24A UUD 1945 (Perubahan Ketiga) disebutkan

bahwa:

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.<sup>23</sup>

Sebagai Lembaga Tinggi Negara, Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh

lainnya. Dalam kedudukan sebagai Lembaga Tinggi Negara, Mahkamah Agung

mempunyai wewenang:<sup>24</sup>

- a. Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- b. Menyatakan tidak ada semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang, atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

<sup>23</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001*, h. 12-13

<sup>24</sup> Lihat Pasal 31, 35 dan 37 UU No.14 Tahun 1985

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.
- d. Dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

Selanjutnya sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan

Peradilan, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:<sup>25</sup>

- a. Permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- c. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- d. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
- e. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.
- f. Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris.
- g. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dari ketentuan di atas jelas bahwa Mahkamah Agung, baik sebagai

Lembaga Tinggi Negara maupun sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari semua

Lingkungan Peradilan yang ada, mempunyai kekuasaan yang merdeka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan hal ini sangat diperlukan, karena diharapkan dapat menciptakan putusan yang adil dan obyektif terhadap setiap kalangan yang berhubungan dengan suatu sengketa atau perkara.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 28, 32, 33, 34 dan 36 UU No.14 Tahun 1985

## G. Mahkamah Konstitusi (MK)

Pada masa pembahasan rancangan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 oleh PAH I BP MPR muncul gagasan pembentukan MK sebagai lembaga negara dalam cabang kekuasaan yudikatif yang akan diatur dalam UUD 1945 agar lebih kuat kedudukan dan keberadaannya. Kemunculan gagasan tersebut mengikuti kecenderungan umum yang berlaku di berbagai negara lain yang tengah melalui masa transisi dari rezim otoriter menuju era demokrasi. Pembentukan MK atau dengan nama lain di berbagai negara tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pengawalan terhadap perkembangan demokrasi sehingga diharapkan masa transisi dapat dilalui dengan lancar dan tercapai kehidupan nasional baru yang demokratis dan terwujudnya supremasi hukum. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan negara yang otoriter tidak terulang kembali.

Salah satu faktor penting dalam ikhtiar melalui masa transisi tersebut adalah peneguhan komitmen terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi yang berisi kesepakatan seluruh rakyat yang dicapai melalui mekanisme dan proses yang institusional dan demokratis. Dalam rangka itulah harus dibentuk lembaga negara yang bertugas mengawal pelaksanaan konstitusi sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi. Tugas itu disandang oleh MK atau dengan nama lain yang memang mempunyai fungsi utama sebagai pengawal konstitusi. Untuk melengkapi fungsi utama ini dalam perkembangannya MK juga berfungsi sebagai lembaga penyeimbang demokrasi agar demokrasi dapat dikelola sebaik-baiknya agar tidak menyimpang dan melanggar nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 disebutkan:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.<sup>26</sup>

#### H. Komisi Yudisial (KY)

Di dalam pengadilan dapat dibentuk majelis kehormatan hakim, apabila ditengarai terjadi pelanggaran yang dilakukan hakim. Majelis kehormatan hakim bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan hukum yang diduga dilakukan oleh hakim. Namun demikian keberadaan majelis kehormatan yang beranggotaan kalangan internal hakim itu atau melibatkan hanya terdiri dari kalangan internal hakim itu sendiri sehingga masih merupakan satu korps dengan hakim yang diperiksa, tentu sulit untuk mampu dan mau untuk berlaku objektif dan bebas dalam menunaikan tugasnya. Bagaimanapun juga semangat korps

<sup>26</sup>Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Hasil Amandemen/Perubahan).

untuk membendung citra buruk dan terbongkarnya kebusukan perilaku hakim akan lebih kuat dibandingkan ikhtiar menegakkan kode etik dan hukum bagi hakim yang diduga melanggar kode etik dan hukum tersebut. pengalaman kerja majelis kehormatan hakim yang telah pernah dibentuk selama ini membuktikan kekhawatiran dan prediksi tersebut.

Atas dasar itu, muncul kebutuhan adanya lembaga independen yang dibentuk dan diberikan wewenang oleh konstitusi untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim agar tetap mematuhi kode etik hakim dan ketentuan hukum. Pengawasan oleh lembaga internal diyakini jauh lebih efektif dan membawa hasil jauh lebih optimal dibandingkan pengawasan yang dilakukan oleh majelis kehormatan hakim yang para anggotanya masih rekan sejawat dari hakim yang diperiksa. Dengan demikian, keberadaan lembaga eksternal di luar pengadilan ini diharapkan lebih mampu menjaga kehormatan dan martabat para hakim melalui pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Dalam perkembangannya bergulirlah pemikiran di MPR untuk membentuk lembaga independen yang mengawasi para hakim dalam proses perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga ini kemudian diberi nama Komisi Yudisial. Agar keberadaannya sangat kuat dan keberadaannya diperhitungkan oleh lembaga pelaku kekuasaan kehakiman dimana para hakim berada di dalamnya, kedudukan Komisi Yudisial disejajarkan dengan lembaga lembaga pelaku kekuasaan kehakiman dan masuk dalam rumpun kekuasaan kehakiman. Walaupun demikian komisi ini bukanlah pelaku kekuasaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kehakiman karena ia tidak menjalankan fungsi sebagai lembaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara seperti halnya MA dan MK.

Dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, disebutkan bahwa:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.<sup>27</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa komisi yudisial dibentuk berdasarkan UUD dan mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta mengawasi dan menegakkan kehormatan, martabat dan perilaku hakim. Anggota komisi yudisial dipilih berdasarkan keilmuan dan pengetahuannya di bidang hukum.

<sup>27</sup>Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Hasil Amandemen/Perubahan).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### KONSEP TEORITIS

#### A. Sistem Pemerintahan Indonesia

Untuk memahami sistem pemerintahan suatu negara, sangat ditentukan dan berkaitan dengan bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan. Machiavelli memulai tulisannya dalam buku yang sangat terkenal, yang berjudul *De Princep* mengatakan: “semua negara, semua kekuasaan yang melakukan pemerintahan atas umat manusia adalah republik atau kerajaan”.

Jellinek, yang disebut-sebut sebagai bapaknya ilmu negara yang pertama-tama membedakan kedua bentuk pemerintahan tersebut, sebagai pembagian pokok dan terpenting dalam ilmu negara. Menurut Jellinek, perbedaan monarkhi dengan republik itu ditentukan oleh cara pembentukan kehendak negara (*nach der art der staatli chen williens bilding*).

Negara didasarkan pada pertimbangan psikologis yang diwujudkan oleh kehendak pribadi seseorang, itulah yang dinamakan monarkhi (*monarchie ist der vorienem psychischen willer gelenktestaat*). Sebaliknya, apabila pembentukan kehendak negara itu dibuat oleh manusia menurut pertimbangan yuridis yang diwujudkan melalui kehendak segolongan orang, baik golongan kecil maupun golongan besar, itulah republik (*Die hochste staatsgewalt in der republik ist stets wille eines kleineren order grosseren kollegiuni*).

Berdasarkan pemikiran Jellinek ini orang kemudian menyederhanakan perbedaan keduanya, menjadi: Monarkhi yang berarti pemerintahan oleh satu orang yang secara historis dijalankan oleh seorang raja. Perintah raja adalah

undang-undang bagi rakyatnya, rajalah yang menetapkan undang-undang, mengadili perselisihan, menghukum yang bersalah, dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berjaja. Raja adalah jiwanya pemerintahan yang menentukan segala-galanya.

Adapun Republik, sesuai dengan asal kata latinnya *res publica* berarti urusan umum. Aristoteles yang kemudian mengartikan republik sebagai pemerintahan oleh rakyat, atau sama dengan arti kata demokrasi. Dalam perkembangan sekarang, republik memang lebih dikenal sebagai pemerintahan yang kepala negaranya bukan raja, tetapi dapat dijalankan oleh seorang *consul*, *adikara*, *lord protector*, atau seperti umumnya negara republik modern sekarang yang disebut Presiden.<sup>28</sup>

Selanjutnya untuk melihat sistem pemerintahan yang diberlakukan pada suatu negara, maka pada garis besarnya sistem pemerintahan yang diterapkan pada negara-negara demokrasi adalah menganut sistem parlementer atau sistem presidensiil.<sup>29</sup> Sri Soemanteri juga mengatakan, bahwa secara mendasar memang dikenal dua sistem pemerintahan pokok yaitu parlementer dan presidensiil.<sup>30</sup>

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah “sistem dan pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun antara hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika

<sup>28</sup> Diponolo, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 44

<sup>29</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: FSH Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983), h. 171

<sup>30</sup> Sri Soemantri, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*, (Bandung: Tarsito, 1986), h. 37

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.<sup>31</sup>

Dengan demikian, konsepsi sistem pemerintahan negara mengajarkan, bahwa membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Suatu sistem pemerintahan dinamakan parlementer apabila badan eksekutif (pemegang kekuasaan eksekutif), secara langsung bertanggungjawab kepada badan legislatif (pemegang kekuasaan legislatif). Atau dengan mengikuti kata-kata Strong: *it is immediately responsible to parlement*. Artinya kelangsungan kekuasaan eksekutif sangat tergantung pada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislatif. Setiap kali eksekutif kehilangan kepercayaan dan dukungan dari badan legislatif, seperti karena mosi tidak percaya, eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan mandat kepada Kepala Negara.

Sementara sistem pemerintahan presidensiil, adalah sistem pemerintahan yang pemegang kekuasaan eksekutif tidak harus bertanggungjawab kepada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui atau bahkan ditentang oleh pemegang kekuasaan legislatif. Dalam hal ini pemegang kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif.

<sup>31</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Ibid*, h. 171

Selain dari dua sistem pemerintahan yang dikemukakan di atas, Moh. Mahfud berpendapat, bahwa ada sistem pemerintahan lain di samping sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil. Sistem pemerintahan yang dimaksud adalah sistem pemerintahan referendum. Di dalam sistem pemerintahan referendum badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif. Badan eksekutif yang merupakan bagian dari badan legislatif (seperti di Swiss yang disebut *Bundesrat*) adalah badan pekerja legislatif (yang di Swiss disebut *Bundesversammlung*). Jadi, di dalam sistem ini badan legislatif membentuk sub badan yang di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Kontrol terhadap badan legislatif di dalam sistem ini dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum.<sup>32</sup>

Dilihat dari kekuasaan yang menjalankan pemerintahan, C.F. Strong, membedakan dalam dua jenis eksekutif nominal dan eksekutif riil. Eksekutif riil adalah eksekutif yang riil menjalankan dan bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan. Adapun eksekutif nominal adalah eksekutif yang menjalankan pemerintahan tetapi tidak memikul tanggung jawab atas jalannya pemerintahan.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer akan memiliki sekaligus eksekutif nominal dan eksekutif riil. Eksekutif nominal ada dan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin Perdana Menteri. Kabinet inilah yang bertanggungjawab dan dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Adapun Kepala Negara tidak dapat diganggu gugat, karena semua tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Negara dipertanggungjawabkan oleh kabinet atau oleh menteri yang

<sup>32</sup> Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 84

bersangkutan. Itulah sebabnya, sistem pemerintahan parlementer ini disebut juga dengan pemerintahan kabinet (*cabinet government*), karena yang bertanggungjawab kepada badan legislatif adalah kabinet.

Sebaliknya, di negara dengan sistem pemerintahan presidensiil hanya mengenal satu jenis eksekutif, yaitu eksekutif riil yang sekaligus ada pada Kepala Negara. Kepala Negara tidak mempunyai hubungan dengan badan legislatif dalam urusan mempertahankan kelangsungan kekuasaan, karena dalam sistem pemerintahan presidensiil eksekutif tidak bertanggungjawab kepada badan legislatif sebagai konsekuensi pemegang kekuasaan eksekutif tidak dibentuk oleh atau melalui badan legislatif. Sistem seperti ini oleh Strong dinamakan *the non parliamentary executive*, karena masa jabatan pemegang kekuasaan eksekutif ditentukan untuk suatu waktu tertentu yang berarti selama masa jabatannya itu, pemegang kekuasaan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif.

Tatanan pemerintahan demokratis selalu memperhatikan secara timbal-balik hubungan antara infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur utama yang berperan dalam sistem pemerintahan adalah sistem kepartaian. Sistem kepartaian mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan parlementer sangat dipengaruhi oleh susunan kepartaian, dan tidak demikian dalam sistem presidensiil.

## B. Parlemen

Parlemen di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tipe parlemen di Indonesia adalah bicameral, karena DPR dan DPD masing-

masing memiliki golongan sendiri yang mereka wakili dan keduanya menjalankan fungsi legislasi.

Parlemen dua kamar (bicameral) adalah praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas dua kamar. Di Amerika Serikat sistem ini diterapkan melalui kehadiran Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Indonesia juga menggunakan sistem yang agak mendekati sistem dua kamar melalui kehadiran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meskipun dalam praktiknya sistem ini belum sempurna karena masih terbatasnya peran DPD dalam sistem politik di Indonesia.

Ada beberapa alasan sebuah negara menerapkan sistem parlemen bikameral, yaitu:

1. Kegagalan partai politik untuk menangkap seluruh aspirasi dan kepentingan politik pada suatu negara. Realitas politik yang ditandai dengan berbagai kekuatan dan kepentingan politik, tidak mungkin tertampung semuanya dalam sistem hanya melalui partai politik. Dalam sistem politik ada komponen lain yang harus mendapatkan saluran politiknya, yaitu golongan penekan dan golongan kepentingan. Selain itu patriarkisme dalam partai politik telah menempatkan anggota parlemen lebih loyal kepada partai politik (pengurus partai) dari pada konstituen pemilihnya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pada dasarnya sebuah lembaga perwakilan harus dapat mencerminkan tiga keterwakilan, yaitu keterwakilan penduduk, keterwakilan wilayah, dan keterwakilan terhadap deskripsi politik tertentu.
3. Tidak relevan lagi jika bikameralisme hanya dikaitkan dengan bentuk negara federasi. Dalam perkembangan negara demokrasi modern, bikameralisme sering dikaitkan dengan negara-negara yang wilayahnya sangat luas dengan penduduknya sangat besar dan heterogen. Wilayah negara yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai macam dan jenis tradisi kebudayaan, menurut kualitas koordinasi dan kesetaraan dalam perlakuan politik wilayah yang terkontrol.<sup>33</sup>

Selain alasan tersebut di atas, diterapkannya sistem parlemen bikameral di

berbagai negara pada umumnya didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu:

1. Perlunya perwakilan yang lebih luas dari pada hanya atas dasar jumlah atau proporsi penduduk yang diwujudkan melalui pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik. Dalam realitas politik, aspirasi yang didasarkan pada pertimbangan keterwakilan wilayah adalah keniscayaan yang sering diabaikan, di samping kepentingan dari kategori politik yang tidak mungkin terakomodasi melalui partai politik. Seringkali dikatakan bahwa majelis rendah mencerminkan dimensi populer (penduduk), sedangkan majelis tinggi mencerminkan dimensi teritorial.
2. Perlu adanya sistem yang dapat menjamin bahwa keputusan-keputusan politik yang penting bagi suatu negara, harus dibahas secara berlapis agar

<sup>33</sup>Djarmiko Anom Hosodo, *Dewan Perwakilan Daerah dan Masa Depan Bikameral Indonesia*, dalam *Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2008), h.250

setiap kepentingan dan aspirasi dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.<sup>34</sup>

Sistem parlemen bikameral dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem parlemen bikameral yang kuat, dan sistem parlemen bikameral yang lemah. Ukuran utama untuk menentukan sistem parlemen bikameral yang kuat atau sistem parlemen bikameral yang lemah adalah kekuasaan yang diberikan kepada masing-masing kamar oleh konstitusi. Pada umumnya, jika kedua kamar dalam parlemen mempunyai kekuasaan yang sama, sistem parlemen bikameralnya kuat, dan jika kekuasaan yang diberikan kepada kedua kamar dalam parlemen berbeda, sistem parlemen bikameralnya lemah.

Hal ini yang terjadi di Indonesia, karena DPR dan DPD tidak mempunyai kekuasaan yang sama. DPR mempunyai kekuasaan yang lebih luas bila dibandingkan dengan kekuasaan DPD, sebagaimana dapat dilihat dalam konstitusi atau UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ada beberapa macam dan tingkatan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Konstitusi atau UUD merupakan suatu fundamen atau arah dari suatu roda kenegaraan yang akan dijalankan, dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan dalam negara, karena dalam suatu negara terdapat

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 252

banyak pusat-pusat kekuasaan. Oleh karena itu para pendiri negara sepakat untuk membatasi kekuasaan tersebut dalam suatu aturan.

Menurut Chairul Anwar, konstitusi adalah *fundamental laws* tentang pemerintahan negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Mempunyai fungsi khas untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan, mencegah kesewenang-wenangan serta gagasan konstitusional.<sup>35</sup>

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengatakan, bahwa sejak zaman Yunani Purba istilah konstitusi telah dikenal, hanya konstitusi itu masih diartikan materiil karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Hal ini dapat dibuktikan pada paham Aristoteles yang membedakan istilah *politea* dan *nomoi*. *Politeia* diartikan sebagai konstitusi, sedangkan *nomoi* adalah Undang-Undang biasa. Di antara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan yaitu bahwa *politeia* mengandung kekuasaan yang lebih tinggi dari pada *nomoi*, karena *politeia* mempunyai kekuasaan membentuk sedangkan pada *nomoi* kekuasaan itu tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak bercerai-berai.<sup>36</sup>

Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar dan hukum dasarnya mempunyai arti penting atau sering disebut dengan “Konstitusi Modern”, baru muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya “Sistem Demokrasi Perwakilan dan Konsep Nasionalisme”. Demokrasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>35</sup>Chairul Anwar, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999), h.3-5

<sup>36</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSH Tata Negara Fak. Hukum UI, 1983), h.62

Perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran Lembaga Legislatif. Lembaga ini diharapkan dapat membuat undang-undang untuk mengurangi serta membatasi dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang mendudukkan konstitusi (yang tertulis) itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi dari pada raja, sekaligus terkandung maksud memperkokoh Lembaga Perwakilan Rakyat.

Dari segi bahasa istilah konstitusi berasal dari kata *constituer* (Perancis) yang berarti membentuk.<sup>37</sup> Dengan pemakaian istilah konstitusi tersebut, maka yang dimaksud pembentukan di sini ialah pembentukan suatu negara, menata dan menyusun suatu negara. Demikian pula dalam bahasa Inggris kata *constitute* dapat berarti mengangkat, mendirikan atau menyusun.

Kemudian Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara; .... Dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (*fundamental*) mengenai soko guru-soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “Negara”.<sup>38</sup> Suatu sendi atau pokok peraturan dari negara ini tentunya harus kuat dan tidak akan mudah runtuh, agar bangunan negara tetap berdiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1980), h.10.

<sup>38</sup> *Ibid*, h.10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktek penyelenggaraan negara.

Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *Gronwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah undang-undang, dan *grond* berarti tanah/dasar. Untuk menyebut pengertian tersebut dalam kalangan orang Indonesia, di samping istilah Undang-Undang Dasar, lazim pula dipergunakan istilah konstitusi. Demikian juga halnya dengan orang Belanda di samping istilah *grondwet* mengenal pula istilah *constitutie*.

Undang-Undang Dasar, ialah suatu dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan daripada suatu negara yang lazim kepadanya diberikan sifat luhur dan kekal, dan apabila akan mengadakan perubahannya hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat kalau dibandingkan dengan cara pembuatan atau perubahan bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan yang lain-lainnya.<sup>39</sup>

Penyamaan pengertian antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, sebenarnya sudah dimulai sejak Oliver Cromwell (Lord Protector Republik Inggris 1649-1660) yang menamakan Undang-Undang Dasar itu sebagai *Instrument of Government*, yaitu bahwa Undang-Undang Dasar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>39</sup>Joeniarso, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), h.27

dibuat sebagai pegangan untuk memerintah dan disinilah timbul identifikasi dari pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar.<sup>40</sup>

Di Indonesia istilah konstitusi, paralel dengan istilah dalam bahasa Inggris *constitution*, yang dalam kenyataannya juga dipergunakan dalam beberapa pengertian, yang sedikitnya telah dipergunakan dalam 3 (tiga) pengertian. Pengertian pertama dan kedua, ialah dipergunakan dalam pengertian-pengertian yang sama seperti dikemukakan oleh Wheare tersebut di atas, yaitu dalam pengertian yang luas dan dalam pengertian yang sempit.

Sedangkan pengertian yang ketiga yaitu sebagaimana yang diterangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pada Bagian Umum Angka I, dalam alinea pertama mengemukakan sebagai berikut: “Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak ditulis.”

Kemudian di bagian lain dari Penjelasan tersebut, yaitu pada bagian tentang Sistem Pemerintahan Negara, pada pokok pikiran II,

<sup>40</sup>Dahlan Thaib dkk, *Teori Hukum...., Op Cit.*, h.8

mengemukakan bahwa: “Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme belaka (*machts-staat*).”<sup>41</sup>

Dari kedua kalimat tersebut istilah konstitusi dipergunakan untuk menunjuk kepada pengertian hukum dasar, yaitu lebih luas dari Undang-Undang Dasar, tetapi jelas lebih sempit dari yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara, karena di sini hanya mencakup aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang dasar-dasar saja.

## 2. Undang-Undang (UU)

Undang-undang atau perundang-undangan (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk

<sup>41</sup> Lihat Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya Presiden), dan selanjutnya dibahas diantara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamandemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.

### 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah sama dengan materi muatan undang-undang.

Perpu ditandatangani oleh presiden. Setelah diundangkan, perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan RUU tentang Penetapan Perpu menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU.

DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu. Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

#### 4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai aturan organik, daripada undang-undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

#### 5. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden (Keppres) berbeda dengan Peraturan Presiden (Perpres). Keputusan Presiden adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai (contoh: Keppres No. 6/M Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Ir. Cacuk Sudarjanto sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Sedangkan Peraturan Presiden adalah norma hukum yang bersifat abstrak, umum, dan terus menerus (contoh: Perpres No. 64 Tahun 2012

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan).

Jadi Keputusan Presiden berbeda dengan Peraturan Presiden karena sifat dari keputusan adalah konkret, individual dan sekali selesai, sedangkan sifat dari peraturan adalah abstrak, umum dan terus-menerus

#### 6. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Peraturan Daerah merupakan urutan yang paling bawah. Walaupun demikian fungsi dan peranannya cukup kuat karena dibentuk oleh pemerintah daerah, yakni oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD yang disahkan secara bersama-sama, dan diundangkan dalam lembaran daerah dan berlaku untuk masyarakat sesuai dengan tingkatannya, yakni Perda Propinsi atau Perda Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan sesuatu kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu suatu peraturan daerah perlu mendapat perhatian dari semua pihak agar dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan atau kendala.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembentukan suatu Ranperda sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kegiatan, harus memiliki dampak positif baik dari segi ekonomi, politik maupun social budaya masyarakat. Pandangan ini sebagai konsep untuk menuju suatu daerah yang damai, aman dan sejahtera.

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Selanjutnya Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, demikian bunyi dari Pasal 18 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus masalah pendidikan adalah:

1. Pasal 18 ayat (4): “Pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
2. Pasal 18 ayat (5): “Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah (pusat)”.
3. Pasal 18 ayat (6): “Pemda berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Selanjutnya Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- b. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- c. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - 1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - 2) Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 237 disebutkan pula bahwa:

- a. Asas pembantuan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- d. Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Pasal 238 disebutkan pula:

- a. Perda dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- e. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - 1) Teguran lisan;
  - 2) Teguran tertulis;
  - 3) Penghentian sementara kegiatan;
  - 4) Penghentian tetap kegiatan;
  - 5) Pencabutan sementara izin;
  - 6) Pencabutan tetap izin;
  - 7) Denda administratif dan/atau
  - 8) Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan tersebut di atas merupakan pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah agar tidak terjadi penyimpangan, dan untuk menyeragamkan semua Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang ada di lingkup Pemerintah Indonesia.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan undang-undang berada pada parlemen (DPR) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 setelah terjadinya perubahan UUD. Sedangkan pemerintah (Presiden) berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, terjadi pergeseran hak untuk membentuk undang-undang dari pemerintah kepada parlemen. Hak membentuk undang-undang memang berada pada parlemen, tetapi pemerintah juga berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada parlemen. Namun semua rancangan undang-undangan yang diajukan, baik yang diajukan oleh pemerintah maupun parlemen dibahas bersama dan harus mendapatkan persetujuan antara DPR (parlemen) dan Presiden (pemerintah).
2. Parlemen (DPR) dapat menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, dengan alasan setelah melakukan kajian dan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa undang-undang atau peraturan yang diajukan tersebut berpotensi untuk menimbulkan konflik dalam masyarakat, atau berpotensi untuk menimbulkan kritikan dan pada

akhirnya apabila undang-undang tersebut diundangkan akan ditolak oleh masyarakat dan tidak maksimal untuk dilaksanakan.

## B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada parlemen (DPR) dan pemerintah (Presiden) harus dapat bersinergi dalam pembentukan undang-undang. Sebagai lembaga negara yang bermitra maka harus benar-benar dapat mewujudkan suatu perundang-undangan yang berkualitas dan memang berpihak kepada masyarakat dan bukan untuk golongan tertentu.
2. Kepada parlemen (DPR) dan pemerintah (Presiden) harus benar-benar dapat melakukan kajian yang serius dalam pembentukan undang-undang, baik rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari parlemen, harus mempunyai persepsi yang sama dan saling mendukung untuk kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Chairul Anwar, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Diponolo, *Ilmu Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Djaimiko Anom Hosodo, *Dewan Perwakilan Daerah dan Masa Depan Bikameral Indonesai, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2008
- Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Jakarta, 1989
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1986
- Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan, *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, Sebuah Dokumen Historis*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2006
- Joeniarto, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2000
- Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Phillipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001*
- S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Sri Soemantri, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*, Tarsito, Bandung, 1986

Usep Ranawidjaya, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara, Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta, 1991



